

# **EVALUASI PELAKSANAAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM KOTA PEKANBARU (HIBURAN KARAOKE DI KOTA PEKANBARU)**

Oleh :

**Zulmey Akhirisya**

Email : **akhirisyazulmi@ymail.com**

Pembimbing: **Drs. H Chalid Sahuri,M.S**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-  
Telp/Fak. 0761-63277

## **Abstract**

***Zulmey Akhirisya, Nim: 1201120057 Evaluation of the Implementation on Local Regulation No. 3 Year 2002 Concerning Pekanbaru City Publik Entertainment (Pekanbaru Karaoke Venues). Guided by Drs. H Chalid Sahuri, M.S***

*Local regulation implementation No. 3 Year 2002 concerning Pekanbaru City publik entertainment towards the karaoke venues that is not following the local regulation and causing violations that occurs. The venues are allowed to operate from 8 a.m. until 10 p.m. at night. But in fact, these karaoke venues are operating until dawn. Operation requirement and permits are also have been violated. Karaoke venues that is being located nearby the house of worship and disturb the tranquility of residences is the other kind of violations that happens. Most karaoke venues serve liquors and also functionalized for drug user and a prostitution's facilities. This conclude that the local regulation that has been approved doesn't function as effectively, effectively and has failed to achieve the goals that has been given. The objective of this research is to evaluate and discover certain factors that are effecting the evaluation of local regulation implementation No. 3 Year 2002 concerning Pekanbaru City publik entertainment towards the karaoke venues itself.*

*Researcher use William N Dunn's theory that explain the criteria of an evaluation of a policy includes effectivity, efficiency, sufficiency, responsivity and regularity. This research used qualitative descriptive methods, data collecting technic throught observation and interview where the stakeholders in this case are considered as an informant.*

*The outcome of this research shows that the evaluation of local regulation implementation No. 3 Year 2002 concerning Pekanbaru City publik entertainment towards the karaoke venues has not been implemented very well. This is causing this regulation is becoming very ineffective. The ineffective of the regulation is becoming the cause of this situation. The equalization of these public entertainment venues operational hour has not been*

*evaluated properly and causing the regularity of the regulation implementation No. 3 Year 2002 concerning Pekanbaru City public entertainment has not been applied thoroughly. This situation is also causing the regulation has lack of responsivity from stakeholders towards this local regulation. The factors that is effecting the local regulation implementation No. 3 Year 2002 concerning Pekanbaru City public entertainment towards the karaoke venues is human resources and time limitation.*

**Keyword : Evaluations, Local Regulations and Karaoke**

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian peraturan daerah provinsi dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Secara umum perda yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia banyak mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah dalam membuat perda tersebut tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, banyak perda yang tidak direvisi kembali sehingga perda yang sudah berlaku semenjak 10 tahun atau lebih menjadi tidak sesuai dengan keadaan pada saat sekarang. Revisi perda seharusnya dilakukan lima tahun sekali. Hal ini juga terjadi di kota Pekanbaru, dimana ada beberapa perda yang dibuat pemerintah daerah kota Pekanbaru yang harus direvisi.

Visi Kota Pekanbaru adalah terwujudnya Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Sedangkan misi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat yang meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

Berdasarkan visi dan misi Kota Pekanbaru di atas, maka untuk mencapai visi dan misi tersebut pemerintah Kota Pekanbaru membuat peraturan daerah untuk melaksanakan berbagai program dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru adalah kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1.420.000 jiwa dengan mata pencaharian pada umumnya bekerja pada instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dan wiraswasta. Penduduk di kota Pekanbaru sibuk bekerja dan tidak bisa meluangkan waktunya pada pagi hari sampai malam hari. Keadaan ini membuat penduduk di kota metropolitan seperti kota Pekanbaru membutuhkan tempat hiburan untuk mencari tempat santai dan rileks karena merasa penat dan lelah.

Kebutuhan manusia dibagi atas tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang terdiri atas makanan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Setelah kebutuhan primer terpenuhi maka manusia membutuhkan kebutuhan sekunder agar kehidupan manusia berjalan dengan baik. Kebutuhan sekunder terdiri dari pariwisata, rekreasi, dan hiburan. Kecenderungan semakin pentingnya kebutuhan akan hiburan padadasarnya wajar dan manusiawi, yakni untuk memelihara keseimbangan fisik dan mental sehingga bisa segar pada keesokan harinya. Dampak dari perubahan pola hidup tersebut, mendorong muncul dan berkembangnya usahahiburan sehingga dari hari ke hari, kehadiran tempat-tempat hiburan semakin marak dilingkungan perkotaan.

Syarat dan ketentuan untuk membuka tempat hiburan umum diatur oleh pemerintah pada masing – masing daerah agar hiburan umum yang disediakan menjadi lebih tertib. Namun pada umumnya, banyak hiburan umum di Indonesia yang melanggar syarat dan ketentuan izin hiburan baik di kota besar maupun di kota – kota kecil, seperti beberapa hiburan yang ada di Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah yang mengatur tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru adalah Perda Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum yang menjelaskan bahwa jenis hiburan yang ada di kota Pekanbaru yaitu :

1. Bioskop
2. Karaoke
3. Pub
4. Rental video, CD, dan LD
5. Taman rekreasi/ taman pancing
6. Kebun binatang
7. Video game/play station
8. Café
9. Group band/orgen tunggal
10. Billyard.

Hiburan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru adalah karaoke karena bisa dinikmati oleh semua umur. Karaoke merupakan jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu. Tempat karaoke keluarga adalah tempat hiburan bernyanyi minus pernik-pernik hiburan malam yang selama ini dikenal di Indonesia. Jumlah karaoke yang memiliki izin di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel I. 1**  
**Jumlah karaoke di Kota Pekanbaru yang memiliki izin**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KARAOKE
1	Pekanbaru Kota	4
2	Marpoyan Damai	3
3	Sukajadi	5
4	Senapelan	5
5	Lima Puluh	5
6	Payung Sekaki	2
7	Bukit Raya	1
8	Sail	-
9	Tampan	6
10	Tenayan Raya	-
11	Rumbai Pesisir	2
12	Rumbai	-
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah karaoke yang memiliki izin di Kota Pekanbaru adalah 33 karaoke. Sedangkan karaoke yang ada di Kota Pekanbaru melebihi dari itu. Ini artinya masih banyak karaoke lain yang belum mengurus izin karaokenya. Hiburan karaoke di kota Pekanbaru harus sesuai dengan izin hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan

syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa waktu operasional karaoke adalah dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB serta ketentuan dan syarat izin hiburan umum di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Jarak, lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat – pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat – obatan terlarang.
4. Tidak menggunakan obat – obatan terlarang.
5. Tidak menjual minuman keras.
6. Tidak menyediakan wanita malam dan penghibur (WTS).
7. Tidak tempat portitusi.
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Pada kenyataannya hiburan karaoke masih banyak yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga perda tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah waktu operasional hiburan karaoke di kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan isi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru. Berdasarkan perda tersebut karaoke dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak karaoke seperti di Jalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Jalan Riau, Harapan Raya, Soekarno-Hatta dan jalan HR Soebrantas Siswanto yang tutup pada dini hari dan subuh.

(sumber:<http://www.beritariau.com/berita-1819-karaoke-happy-puppy-pekanbaru-jualan-miras-untuk-pelajar.html#sthash.8yeX64JR.dpuf>).

Hiburan karaoke di Kota Pekanbaru tidak saja melanggar waktu operasional, tetapi juga melanggar syarat dan ketentuan izin hiburan. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru pasal 4 dijelaskan bahwa Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atausekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusatperbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebunbinatang. Kenyataan yang dapat dilihat masih ada tempat hiburan yang terang-terangan berdiri dekat dengan tempat ibadah (sumber: <http://www.daririau.com/read-9009338--banyak-karaoke-buka-hingga-dini-hari.html>). Hal ini dapat mengganggu masyarakat lainya untuk memperoleh ketenangan dalam menjalankan ibadah.

Selain itu, masih banyak hiburan karaoke di Kota Pekanbaru yang dijadikan sebagai tempat menggunakan obat – obatan terlarang. Bukti nyata terjadinya pelanggaran perda tersebut adalah saat Polresta Pekanbaru menggelar razia gabungan, Ahad (1/11/2015) dini hari. Semua tempat hiburan yang dirazia buka hingga dini hari. Di antara dari lokasi itu ada ditemukan pengunjung yang positif menggunakan narkoba (sumber:<http://www.daririau.com/read-9009338--banyak-karaoke-buka-hingga-dini-hari.html>).

Hiburan karaoke di Kota Pekanbaru hampir seluruhnya menjual minuman keras. Hal ini tentu melanggar syarat dan ketentuan izin. Salah satunya adalah Karaoke keluarga Happy Puppy yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru menjual minuman beralkohol. Tempat hiburan yang bebas dimasuki oleh semua kalangan termasuk pelajar SMP dan

SMA ini menuliskan jenis-jenis minuman tersebut di dalam menunya(sumber: <http://www.beritariau.com>).

Selain menyediakan minuman keras, karaoke di Kota Pekanbaru juga banyak yang menyediakan wanita malam atau penghibur dan dijadikan sebagai tempat portitusi. Salah satunya adalah razia yang dilakukan Polresta Pekanbaru ke tempat hiburan karaoke Surya Citra Hotel Jalan Siak II, Ahad (5/6/2015) dini hari, menjaring 15 wanita penghibur (sumber:<http://datariau.com/read-8-1844-2015-01-20-masyarakat-laporkan-tempat-hiburan-di-pekanbaru-marak-sediakan-layanan-plusplus--.html>).

Karaoke yang memiliki izin di kota Pekanbaru berjumlah 33 karaoke. Salah satunya adalah MP Executive, SP International Executive Club, dan XP Executive Club yang berada di Kecamatan Pekanbaru Kota. Tiga tempat karaoke ini dalam izin usahanya menyediakan fasilitas karaoke, tetapi selain menyediakan tempat karaoke hiburan tersebut juga menyediakan wanita penghibur. Ratusan masyarakat dan mahasiswa mendemo MP Executive salah satu tempat hiburan yang ditengarai menjadi tempat nyaman bagi pengedar narkoba dan praktek maksiat (sumber:<http://www.zonariau.com/read-2188--fenomena-tempathiburan-malam-menjadi-ajang-transaksi-narkoba-danmaksiat.html#sthash.ucriezVC.dpuf>).

Berbagai pelanggaran yang dilakukan pada tempat hiburan karaoke menyebabkan visi dan misi kota Pekanbaru yang madani tidak akan tercapai. Visi Kota Pekanbaru adalah terwujudnya Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Akan tetapi berbagai fenomena tentang hiburan karaoke di Kota Pekanbaru maka visi kota Pekanbaru yang menjadikan kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan yang madani tidak tercapai karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pemilik karaoke dalam

pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu peneliti akan melakukan evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru dengan melihat efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketetapan dari pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru tentang hiburan karaoke di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana evaluasi pelaksanaan perda tersebut dan faktor apa saja yang mempengaruhinya dengan judul penelitian, *“Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru).*

### **Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum kota pekanbaru (Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru) ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum kota pekanbaru (Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru)?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum Kota Pekanbaru (Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum Kota Pekanbaru (Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru).

### **Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

1. Penelitian ini akan menambah pengetahuan khususnya bagi Ilmu Administrasi Publik tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik yang diberikan oleh aparaturnegara.
2. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori - teori yang penulis dapat selama perkuliahan.

#### **b. Secara Praktik**

1. Penelitian ini akan memberikan input dan sebagai perbaikan dalam mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama.

### **Konsep Teori**

Menurut William N. Dunn dalam **Nugroho (2012:728)**, evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode - metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Kriteria kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Nugroho (2012:728) adalah :

1. Efektivitas  
Efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Tujuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah agar nilai - nilai yang diinginkan sampai kepada publik dan masalah - masalah yang ada di lingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik.
2. Efisiensi  
Efisien adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Ukuran - ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia yang diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan.
3. Kecukupan  
Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah. Maksudnya adalah seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan atau kesamaan  
Pemerataan berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Artinya perataan berhubungan erat dengan rasionalitas dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok - kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Yang dilihat dari distribusi adalah apakah biaya manfaat

didistribusikan dengan merata kepada kelompok kelompok yang berbeda.

5. Responsivitas  
Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok - kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. Ketetapan  
Ketetapan berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar - benar berguna atau bernilai. Artinya ketetapan berhubungan dengan rasionalitas substantif. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan dari kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan - tujuan tersebut. **G. Metode Penelitian**

### Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana fenomena tentang Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum Kota Pekanbaru pada Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan isi Perda tersebut sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran.

### Lokasi Penelitian

Fenomenanya dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum Kota Pekanbaru pada Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan isi Perda tersebut sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran. Oleh karena itu, lokasi dari penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan tempat hiburan karaoke yang ada di Kota Pekanbaru.

## **Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi *key informant* dalam penelitian ini adalah Kasi Jasa Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Informannya adalah Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Kasi Operasional Satpol PP Kota Pekanbaru, pemilik usaha karaoke yang memiliki izin di Kota Pekanbaru serta masyarakat Kota Pekanbaru yaitu masyarakat yang menggunakan hiburan karaoke serta persepsi masyarakat umum lainnya. Peneliti menggunakan metode *purposif sampling* di mana peneliti menentukan yang menjadi informan adalah orang yang mewakili karakteristik - karakteristik populasi untuk memperoleh data tentang evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru dan untuk mendapatkan informasi selanjutnya.

## **Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informan penelitian berupa kata-kata dan tindakan yang berhubungan dengan persepsi atau opini mengenai evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas penelitian yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk melengkapi data primer yang didapat.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.

### **b. Wawancara**

Wawancara yaitu penelitian mengadakan tanya jawab secara langsung pada informan guna memperoleh data mengenai permasalahan yang akan diteliti.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun media elektronik dalam mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.

## **Analisa Data**

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam analisa data yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui dilapangan. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Langkah-langkah itu adalah dengan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian digolongkan menurut jenis dan spesifikasinya. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil terakhir dari penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (Studi Kasus Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum Kota Pekanbaru pada Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan isi Perda tersebut sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran, diantaranya adalah waktu operasional seharusnya dibuka pukul 08.00 dan tutup 22.00. Tetapi pada kenyataannya hiburan karaoke di Kota Pekanbaru masih banyak yang tutup pada dini hari. Syarat dan ketentuan izin yang dilanggar adalah adanya karaoke yang berada dekat dengan rumah ibadah sehingga mengganggu ketenangan masyarakat, hampir semua karaoke di Kota Pekanbaru yang menjual minuman keras, masih banyak masyarakat yang menjadikan karaoke sebagai tempat menggunakan obat terlarang dan portitusi. Hal ini menyebabkan perda tentang hiburan umum di kota Pekanbaru yang dilaksanakan menjadi tidak efektif dan efisien. Sehingga tujuan perda tersebut tidak tercapai. Untuk mengatur hal tersebut pemerintah Kota Pekanbaru membuat sebuah kebijakan yang mana dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru) yang mengubah atau perlu adanya revisi terhadap Perda tersebut.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekankan permasalahan yang terjadi selama ini sehingga ketertiban dalam pelaksanaan hiburan. Dimana tujuan dari kebijakan ini

sendiri adalah mewujudkan Visi Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Adapun tujuan dari kebijakan ini ialah :

1. Mewujudkan sentra-sentra hiburan umum
2. Mewujudkan tertib hiburan
3. Mewujudkan dan kenyamanan dalam dunia hiburan
4. Mengurangi tingkat penyimpangan sosial
5. Mewujudkan perilaku pihak pemilik hiburan umum yang patuh, tertib dan disiplin.

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pembuat kebijakan mempunyai tugas juga untuk mensosialisasikan peraturan ini kepada setiap pengusaha hiburan umum agar mereka dapat menjelaskan peraturan daerah ini, karena apabila kita melihat salah satu faktor penghambat tujuan dari perda ini adalah kurangnya proses pengawasan pelaksanaan perda tersebut. Memang pada dasarnya semua membutuhkan waktu dan proses. Betapa akan bijaksananya dalam proses tersebut didasari dengan keseriusan yang tulus dan semangat kerja dalam mengimplementasikan isi perda tersebut karena hasil tersebutlah yang akan kita ketahui melalui evaluasi, dimana letak kendala, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan perda ini, dengan demikian perlahan hiburan umum yang melanggar perda ini diharapkan makin hari makin berkurang dan para pengusaha hiburan sadar akan ketaatan hukum yang sesuai dengan aturan perda yang berlaku.

Pada dasarnya perda ini bertujuan untuk mengatur agar menjadi masyarakat yang tertib

aturan, sehingga diharapkan dari terciptanya keindahan dan kenyamanan kota, terlepas dari semua masalah tersebut, sesuai dengan perkembangan zaman perda tersebut haruslah terus dipantau dan dievaluasi, disesuaikan dengan kondisi yang berlaku dengan saat ini, karena apabila kita perhatikan perda tersebut disahkan sejak tahun 2002, keadaan tahun 2002 dengan tahun sekarang ini tentu tidak lagi sama, telah terjadi banyak perubahan disegala sektor bidang-bidang yang ada. Oleh karena itu memang sudah sepantasnya perda ini diperhatikan dengan kondisi kekinian yang ada dengan demikian akan dapat terpenuhi keteraturan yang sesuai, seimbang dan serasi dengan perkembangan.

Peraturan daerah ini sudah lama berjalan lebih 14 tahun namun keberadaan perda ini sangat terasa tidak maksimal, karena itu perlu disadari bersama apakah perda ini perlu di evaluasi pelaksanaannya. Keberadaan perda ini memang harus terus gencar digalakan sehingga informasi akan cepat dapat diperoleh akibatnya timbul suatu kesadaran dan ketaatan hukum mengenai fungsi dan tujuan perda ini dibuat.

Sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tentunya penempatan perda inipun harus terus berkembang dan disesuaikan, maka dari itu supaya proses ketertiban hiburan berjalan dengan perkembangan dan target yang ingin dicapai, maka perda ini perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi yang baik mempunyai fungsi yaitu memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, atau mampu mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target

yang telah tercapai. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Maka dari itu penulis melakukan evaluasi kebijakan dengan menggunakan teori kriteria menurut William N. Dunn dalam **Nugroho(2012:728)**, evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode - metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

#### **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru**

Kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintahan perlu dilakukan evaluasi dimana tujuan dari evaluasi ini bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik agar dapat dipertanggung jawabkan kepada konsituennya. Tujuan kedua dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan

Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru). Setelah melakukan beberapa wawancara, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru), diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Tenaga atau Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk penerapan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru) harus memadai agar penertiban hiburan umum di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan baik.

b. Sumber daya Waktu

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti waktu yang digunakan untuk penerapan kebijakan Perda Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru ini sudah cukup lama. Peraturan daerah ini sudah berumur 14 tahun. Dengan lamanya waktu yang digunakan untuk penerapan peraturan daerah ini hasil tujuan dan sasaran kebijakan tersebut tetap tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karoke di Kota Pekanbaru) maka diperoleh kesimpulan dari indikator – indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan

Umum Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1. Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karoke di Kota Pekanbaru) belum terlaksana dengan baik sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan karena efisiensi dari kebijakan tersebut belum terpenuhi. Pemerataan dari evaluasi pelaksanaan jam operasional hiburan umum belum sempurna sehingga ketetapan dari evaluasi pelaksanaan jam operasional hiburan umum belum terlaksana. Hal ini menyebabkan kurangnya responsivitas dari berbagai pihak terhadap Perda tersebut.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karoke di Kota Pekanbaru) adalah Sumber daya manusia dan Sumber Daya Waktu dimana kedua faktor tersebut merupakan faktor yang menentukan apakah hasil Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru sudah terpenuhi atau belum. Apabila kedua faktor tersebut terpenuhi secara maksimal maka Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sebaliknya.

### **Saran**

1. Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karoke di Kota Pekanbaru) tidak berjalan sesuai dengan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru sehingga terjadi berbagai pelanggaran. Oleh

karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru harus merevisi kembali Perda tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru.

2. Sumber Daya Manusia atau tenaga yang dalam pengawasan Pelaksanaan Perda tentang Hiburan Karaoke harus memadai agar pengawasan berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah personil Satpol PP Kota Pekanbaru. Kemudian revisi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru hendaknya berjalan setiap 5 tahun sekali sehingga Perda yang sudah berjalan selama tahun ini tanpa revisi harus direvisi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika

Agustino, Leo. 2012. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Endang, Soetari. 2014. *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung: Pustaka Setia

Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*.

Yogyakarta: Gaava Media

Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

\_\_\_\_\_.2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo

\_\_\_\_\_.2012. *Public Policy*. Jakarta: Kompas Media

\_\_\_\_\_.2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*.

Jakarta: Elex Media Komputindo

Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.

Yogyakarta: CAPS

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.

Yogyakarta: CAPS

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media

Pressindo

## Sumber lain

Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru

## Internet

<http://www.daririau.com/read-9009338--banyak-karaoke-buka-hingga-dini-hari.html>(Ahad (08/02/2015)

<http://www.beritariau.com/berita-1819-karaoke-happy-puppy-pekanbaru-jualan-miras-untuk-pelajar.html#sthash.8yeX64JR.dpuf>

Sumber : <http://www.zonariau.com/read-2188--fenomena-tempat-hiburan-malam-menjadi-ajang-transaksi-narkoba-dan-maksiat-.html#sthash.ucriezVC.dpuf>